

Laporan
Tahunan
2018

 **BANK BRI**
Melayani Dengan Setulus Hati

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**



 **BRI syariah**  **BRI agro**  **BRI life**  **BRI finance**  **BRI ventures**  **Danareksa**
Sekuritas

**LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TAHUN 2018**

I. Pengantar

Dalam rangka memenuhi ketentuan regulator terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi, BRI sebagai Entitas Utama melakukan Pelaporan Tahunan atas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 yang disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir;
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Semester I Tahun 2018	2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Penilaian Semester II Tahun 2018	2	

A. Hasil *Self Assessment*

1. Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi BRI Semester I 2018

No	Faktor	Nilai		
		Struktur	Proses	Hasil
1	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi Entitas Utama	1	1	1
2	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama	1	1	1
3	Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	1	1	1
4	Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1	1
5	Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	2	1	1
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	2	2
7	Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1	1

2. Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi BRI Semester II 2018

No	Faktor	Nilai		
		Struktur	Proses	Hasil
1	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi Entitas Utama	1	1	1
2	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama	1	1	1
3	Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	1	1	1
4	Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	2	2
5	Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	2	1	1
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	2	2
7	Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	2	2

B. Hasil Analisis

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI disimpulkan bahwa:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

- a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI antara lain:
 - i. BRI telah memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yaitu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 06-KOM/BRI/07/2015;

NOKEP: 339-DIR/ DKP/ 07/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain ketentuan dimaksud, BRI juga memiliki ketentuan yang mengatur pengelolaan perusahaan anak, yaitu dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No: S.759-DIR/CDS/09/2017 tentang Kebijakan Umum Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang didalamnya mengatur terkait prinsip tata kelola yang baik, struktur tata kelola terintegrasi, penerapan tata kelola terintegrasi dan pelaporan tata kelola terintegrasi.

- ii. Seluruh Direksi BRI memiliki integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan pengetahuan terkait kegiatan bisnis utama LJK KK BRI serta memiliki pengalaman di bidang perbankan yang dicantumkan dalam website resmi BRI. Seluruh Direksi BRI, Sebanyak 12 (dua belas) orang telah melaksanakan uji penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atau Fit & Proper Test serta telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- iii. Seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama (EU) berasal dari berbagai latar belakang keilmuan yang memiliki pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang mumpuni di bidangnya masing-masing dan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sehingga proses pengawasan aktif Dewan Komisaris EU dapat terselenggara dengan baik. Para anggota Dewan Komisaris juga telah lulus fit and proper test serta memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dan secara terus menerus meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka seiring dengan perkembangan konglomerasi keuangan BRI yang semakin kompleks dan perkembangan industri perbankan serta industri LJK-LJK yang tergabung dalam konglomerasi keuangan BRI.
- iv. Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BRI bergerak dalam industri yang saling menunjang sehingga pelaksanaan tata kelola dapat dilaksanakan lebih mudah dan fokus. LJK yang tergabung dalam konglomerasi keuangan BRI saling bersinergi. Selain itu, komposisi komite tata kelola terintegrasi diisi anggota yang mempunyai pengalaman/kemampuan terkait keuangan yang bervariasi dan sesuai bidang usaha.
- v. Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dijalankan oleh Divisi Kepatuhan BRI yang merupakan Divisi yang independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya.
- vi. Kepala Divisi, Wakil Kepala Divisi, dan Staff Divisi Kepatuhan KP BRI diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kepatuhan dan secara berkala diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan seperti seminar, workshop dan public course.
- vii. Pelaksanaan fungsi SKAI Terintegrasi telah dilaksanakan oleh Audit Intern Kantor Pusat, Audit Intern Teknologi Informasi dan Divisi PSKA. Dalam hal pelaksanaan kegiatan audit, SKAI Terintegrasi memiliki Unit Kerja Audit yang

- secara khusus melakukan audit terhadap Perusahaan Anak yaitu Audit Intern Kantor Pusat dan Audit Intern Teknologi Informasi (terkait bidang IT).
- viii. Secara struktural, SKAI Terintegrasi berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama BRI, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama BRI dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris (melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi). Selain itu, SKAI BRI telah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan fungsi SKAI Terintegrasi.
 - ix. Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi telah terbentuk dan memadai yang terdiri dari BRI sebagai Entitas Utama dan Perusahaan Anak BRI yang berbentuk Lembaga Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi.
 - x. Prosedur, Kebijakan dan penetapan limit risiko telah terdokumentasi dan memadai mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - xi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BRI telah memuat kerangka tata kelola terintegrasi bagi Entitas Utama dan kerangka tata kelola terintegrasi bagi LJK.
- b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yaitu saat ini BRI belum memiliki Piagam Audit Intern Terintegrasi.
- i. Penyebab kelemahan (*root cause*) dimaksud adalah karena prosedur pelaksanaan fungsi SKAI Terintegrasi belum diatur secara terpisah dan masih menginduk pada Piagam Audit Intern BRI.
 - ii. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi antara lain:
 - ii.1. Telah dilaksanakan pembahasan *draft* Piagam Audit Intern Terintegrasi dan Panduan Umum Audit Bagi Grup BRI dengan SKAI Perusahaan Anak pada Triwulan 3 tahun 2018.
 - ii.2. Telah disusun *draft* Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI sebagaimana tertuang pada Nota Dinas Divisi PSKA KP BRI Nomor: B.14-SKA/PSA/12/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal permohonan rekomendasi *draft* Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI Versi 1.0.
 - ii.3. SKAI akan melakukan monitoring pengesahan *draft* Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.

2. Proses Tata Kelola Terintegrasi

- a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI antara lain:
 - i. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI (SKB BRI) No. 06-KOM/BRI/07/2015; Nokep.S.339-

- DIR/DKP/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI kepada LJK KK BRI.
- ii. Selama Semester II tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 51 kali berupa rapat internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat dengan Direktur Bidang tertentu.
 - iii. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dilakukan dalam rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, maupun dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direktur bidang tertentu.
 - iv. Dewan Komisaris memiliki integritas dan komitmen yang tinggi (*duty of care*) dalam melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan Tata Kelola pada masing-masing perusahaan anak. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi BRI, Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi BRI dan Direksi perusahaan anak atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan KUMR Terintegrasi.
 - v. Dewan Komisaris EU dapat berkomunikasi dengan pengurus LJK KK BRI melalui forum-forum strategis yang diselenggarakan EU dan dapat berdiskusi langsung dengan Divisi Corporate Strategy. Dewan Komisaris juga memberikan masukan dan menyetujui atas rencana sinergi EU dan LJK KK BRI melalui RBB dan melakukan evaluasi terhadap kinerja LJK KK BRI serta menganalisa dan memberikan persetujuan rencana pertumbuhan anorganik konglomerasi keuangan BRI. Selain itu, Dewan Komisaris EU melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi dan menyetujui pengurus LJK KK BRI.
 - vi. Kepemilikan entitas utama pada LJK sangat tinggi (berkisar antara 67% hingga 99%) pada anak perusahaan sehingga memudahkan Entitas Utama untuk mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Selain itu, LJK anggota Konglomerasi Keuangan BRI secara aktif dan tertib melaporkan hasil audit dan laporan kepatuhan kepada KTKT. Setiap anggota KTKT mempunyai hak suara yang sama dan mengikuti forum-forum KTKT.
 - vii. Komite Tata Kelola Terintegrasi aktif berdiskusi dengan LJK KK BRI untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan kendala-kendala yang dihadapi serta risiko bisnis dan mitigasinya.
 - viii. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan evaluasi terhadap laporan audit terintegrasi, laporan kepatuhan terintegrasi, profil risiko terintegrasi dan review terhadap kebijakan manajemen risiko terintegrasi. Selain itu, Komite Tata Kelola Terintegrasi juga melakukan evaluasi terhadap kinerja dan rencana strategis LJK KK BRI.
 - ix. Divisi Kepatuhan BRI sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi secara berkala telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan LJK Konglomerasi Keuangan BRI. Pemantauan dan evaluasi

- dilakukan terhadap beberapa aspek, diantaranya yaitu terkait pelaksanaan pencegahan penyimpangan terhadap ketentuan kehati-hatian, pelaksanaan resume dan analisa dampak ketentuan eksternal, Pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian, Pemantauan atas komitmen LJK, Pengelolaan risiko kepatuhan LJK, Pelaksanaan APU-PPT, Pengelolaan Benturan Kepentingan, dan Program pengendalian gratifikasi. Adapun, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk periode Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2018 telah dilakukan melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2018 dan 25 Januari 2019.
- x. Dalam rangka mendorong pelaksanaan fungsi kepatuhan LJK dalam Konglomerasi Keuangan BRI, Divisi Kepatuhan telah dan akan melakukan beberapa kegiatan bersama dengan LJK KK BRI antara lain:
 - x.1. Asistensi pelaporan FATCA-CRS.
 - x.2. *In House Training* (IHT) terkait penerapan APU-PPT.
 - x.3. Penyampaian hasil *resume* atas beberapa ketentuan eksternal ke LJK.
 - x.4. Penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi antara konglomerasi keuangan BRI.
 - x.5. Asistensi pengembangan sistem deteksi nasabah yang termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
 - x.6. Tanggapan terkait profil risiko nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA) menurut *National Risk Approach* (NRA).
 - x.7. Tanggapan terkait Kebijakan Pengendalian Gratifikasi LJK KK BRI.
 - b. Terdapat kegiatan yang telah dilakukan SKAI Terintegrasi, antara lain:
 - i. Pemantauan secara *off site* secara rutin (berdasarkan Laporan Triwulanan) atas pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan SKAI BRI Agro, SKAI Brisyariah, SKAI BRI Life dan SKAI BRI Finance.
 - ii. Koordinasi secara rutin dengan SKAI Perusahaan Anak melalui beberapa pertemuan rapat untuk membahas hasil audit SKAI Perusahaan Anak.
 - iii. Evaluasi terhadap fokus & strategi audit (yang tercantum dalam Perencanaan Audit Tahunan) SKAI Perusahaan Anak.
 - iv. Melaksanakan audit terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa kredit bri life tahap 1 dan 2 tahun 2018 serta *joint audit* dengan SKAI BRI Life dengan ruang lingkup audit terhadap kinerja BRI Life.
 - v. Melaksanakan audit individual pada BRI Finance terkait Rencana Strategis dan Governance Sumber Daya IT PT BRI Multifinance Indonesia.
 - vi. Menyusun Perencanaan Audit Tahunan Terintegrasi Untuk Periode Tahun 2018 dan mealakukan review *Internal Quality Assurance* dan *Improvement Program* terhadap BRI Agro dan BRI Finance.
 - vii. Melaksanakan pendidikan untuk Auditor LJK KK BRI terkait Digitalisasi & Pemanfaatan *Data Analytics* Dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Audit,

- Audit Infrastruktur IT di Unit Kerja, *Root Causes Analysis* dan Teknik Wawancara dan menugaskan 4 (empat) orang Auditor dan Group Head BRI di SKAI LJK KK BRI.
- viii. Seluruh organ yang memiliki peran dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi BRI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BRI. Baik Direksi, Dewan Komisaris, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah menjalankan proses pemantauan dan evaluasi terhadap LJK.
- c. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yaitu Beberapa penerapan proses manajemen risiko terintegrasi masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Fungsi Audit Intern Terintegrasi serta Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi masih dalam proses penyelarasan baik dari sisi prosedur, metode penerapan serta sistem IT.
- i. Penyebab kelemahan (*root cause*) dimaksud adalah :
- i. 1. Proses tata kelola terintegrasi dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko terhadap LJK KK BRI dan pelaporan kepada regulator masih diperlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan selain melaksanakan penerapan manajemen risiko terintegrasi, bank diwajibkan juga untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko konsolidasi dengan perusahaan anak sesuai dengan ketentuan OJK. Selain itu, LJK yang tergabung dalam konglomerasi keuangan BRI telah beragam sehingga diperlukan penyelarasan ketentuan dari setiap LJK khususnya bagi LJK Non Bank.
- i. 2. Entitas Utama dan LJK KK BRI belum secara optimal melakukan proses identifikasi dan mitigasi faktor-faktor penyebab timbulnya sanksi denda pelaporan dan pelanggaran lainnya.
- i. 3. Masih terdapat kejadian fraud di Entitas Utama dan LJK KK BRI.
- i. 4. Masih terdapat Gap kompetensi antara Resident Auditor dengan auditor di SKAI.
- ii. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi yaitu:
- ii.1. Menyesuaikan prosedur internal tentang penerapan manajemen risiko BRI dengan Perusahaan Anak antara lain dengan melakukan review limit dengan menyesuaikan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam konglomerasi keuangan BRI.
- ii.2. Mengembangkan *Early Warning System* (EWS) untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan deteksi untuk mencegah dan mengurangi terjadinya fraud.
- ii.3. Melakukan identifikasi dan mitigasi faktor-faktor penyebab timbulnya sanksi denda pelaporan dan pelanggaran lainnya.

- ii.4. Meningkatkan kualitas kompetensi Auditor baik resident auditor di Unit Kerja maupun Auditor di AIN Wilayah dan SKAI melalui metode pendidikan yang terintegrasi antara Entitas Utama dan LJK Konglomerasi Keuangan.

3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

- a. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI antara lain:
 - i. Entitas Utama telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah secara rutin dilaksanakan pertemuan yang agenda diantaranya adalah menilai dan mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi BRI dan Perusahaan Anak.
 - ii. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap KUMR Terintegrasi dan memberikan masukan untuk penyempurnaannya pada semester II tahun 2018.
 - iii. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja/perkembangan anak perusahaan.
 - iv. BRI dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BRI telah memenuhi tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - v. Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BRI selalu berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - vi. Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BRI, Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BRI, telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Utama BRI dan Dewan Komisaris BRI sebagai Direktur Utama Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - vii. LJK KK BRI selalu berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - viii. Berdasarkan kondisi keuangan BRI secara konsolidasi, rasio keuangan menunjukkan kinerja yang baik.
 - ix. Dalam hal pelaporan, BRI dan LJK Konglomerasi Keuangan BRI telah menyampaikan baik pelaporan yang bersifat triwulanan, semesteran maupun tahunan sesuai dengan ketentuan.
 - x. SKAI Terintegrasi telah melakukan pemantauan secara off site secara rutin (berdasarkan Laporan Triwulanan) atas pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan SKAI BRI Agro, SKAI BRI Syariah, SKAI BRI Life dan SKAI BRI Finance.

- xi. SKAI Terinterasi telah melaksanakan pendidikan untuk Auditor BRI Syariah, BRI Agro, BRI Life, BRI Finance terkait Digitalisasi & Pemanfaatan Data Analytics Dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Audit, Audit Infrastruktur IT di Unit Kerja, Root Causes Analysis dan Teknik Wawancara.
 - xii. SKAI Terintegrasi telah melaksanakan review Internal Quality Assurance dan Improvement Program terhadap BRI Agro dan BRI Finance.
 - xiii. SKAI Terintegrasi telah melaksanakan evaluasi terhadap fokus & strategi audit (yang tercantum dalam Perencanaan Audit Tahunan) SKAI Perusahaan Anak.
- b. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah terdapat pengenaan sanksi denda terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator, terdapat *fraud* yang terjadi di Entitas Utama maupun LJK KK BRI serta masih dilakukan pengembangan serta penyempurnaan terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- i. Penyebab kelemahan (*root cause*) dimaksud adalah:
 - i. 1. Pemantauan dan mitigasi faktor-faktor penyebab timbulnya sanksi denda terhadap pelaporan dan pelanggaran lainnya di Entitas Utama dan LJK KK BRI belum dilakukan secara optimal.
 - i. 2. Masih terdapat kejadian fraud pada konglomerasi keuangan BRI.
 - i. 3. LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BRI bukan hanya dari sektor perbankan sehingga diperlukan penyesuaian dan penyesuaian oleh setiap LJK khususnya bagi LJK non Bank.
 - i. 4. Terdapat kelemahan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terkait perbedaan pengelolaan manajemen risiko pada LJK non Bank, sehingga masih diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur dalam proses penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - ii. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi yaitu:
 - ii.1. Mengembangkan aplikasi *Monitoring Report* guna memantau laporan-laporan kepada regulator yang memiliki dampak denda yang dilakukan oleh Entitas Utama dan LJK KK BRI.
 - ii.2. Entitas utama secara rutin akan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan LJK KK BRI atas penyelesaian, evaluasi dan tindak lanjut atas pengenaan sanksi denda oleh regulator.
 - ii.3. Mengembangkan *Early Warning System* (EWS) untuk melakukan deteksi terhadap potensi kejadian *fraud*.
 - ii.4. Melakukan identifikasi dan mitigasi faktor-faktor penyebab timbulnya sanksi denda pelaporan dan pelanggaran lainnya.

III. Struktur Konglomerasi Keuangan BRI dan Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*)

Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan BRI



Perusahaan Anak				
Nama Perusahaan	Bisnis	Tanggal Investasi BRI	% Kepemilikan BRI	Alamat
BRI Syariah	Bank Syariah	19/12/2007	73%	Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta
BRI Agro	Bank Komersial	03/03/2011	86.83%	Plaza GRI Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 No. 1 Jakarta
BRIingin Life	Asuransi	29 /12/2015	91%	Graha Irama Lt 2,5,7,11 & 15, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta
BRI Finance	Financing	30/09/2016	99.65%	Lippo Kuningan, Lantai 1 Jl. HR Rasuna Said Kav.B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan
BRI Ventures	Modal Ventura	20/12/2018	97.61%	Gedung Ad Premier Lt. 6, Jl.TB Simatupang No.5, Jakarta Selatan
Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek	21/12/2018	67.00%	Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Jakarta Pusat

IV. Struktur kepengurusan pada BRI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan Posisi 31 Desember 2018**A. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(Posisi 31 Desember 2018)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	Mahmud
Komisaris Independen	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim
Komisaris	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	Vicentius Sonny Loho
Komisaris	Hadiyanto

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Suprajarto
Direktur Kredit Mikro & Kecil	Priyastomo
Corporate Banking	Kuswiyoto
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Indra Utoyo
Direktur Jaringan & Layanan	Osbal Saragi R.
Direktur Keuangan	Haru Koesmahargyo
Direktur Kepatuhan	A. Solichin Lutfiyanto
Direktur Manajemen Risiko	Mohammad Irfan
Direktur Hubungan Kelembagaan	Sis Apik Wijayanto
Direktur Ritel & Menengah	Supari
Direktur Konsumer	Handayani
Direktur Human Capital	R. Sophia Alizsa

B. PT Bank BRISyariah Tbk

Struktur Kepengurusan PT Bank BRISyariah
(Posisi 31 Desember 2018)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Hermanto Siregar
Komisaris Independen	Eko Suwardi
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat
Komisaris	Fahmi Subandi

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Mochammad Hadi Santoso
Direktur	Kokok Alun Akbar
Direktur	Wildan
Direktur	Agus Katon Eko Sedyono

Dewan Pengawas Syariah	
Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas Syariah	Didin Hafidhuddin
Anggota Dewan Pengawas Syariah	Gunawan Yasni

C. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
(Posisi 31 Desember 2018)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Plt. Komisaris Utama / Komisaris Independen	Heru Sukanto
Komisaris	Edwind Sinaga
Komisaris Independen	Anna Maria Tjiadarma

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Agus Noorsanto
Direktur	Herry Prayudi
Direktur	Ebeneser Girsang
Direktur	Bambang Krisminarno

D. PT Asuransi BRI Life

Struktur Kepengurusan PT Asuransi BRI Life
(Posisi 31 Desember 2018)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Tri Wintarto
Wakil Komisaris Utama	Sapto Haryono Wahyu S.
Komisaris	Siswarin Dwi Hendarsapti
Komisaris Independen	Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen	M. Ridwan Rizqi R. Nasution
Komisaris Independen	Surja

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Gatot Mardiwasiso Trisnadi
Direktur	Khairi Setiawan
Direktur	Dani Cahya Rukmana
Direktur	Ansar Arifin
Direktur	Anik Hidayati
Direktur	Sugeng Sudibjo

Dewan Pengawas Syariah	
Jabatan	Nama
Dewan Pengawas Syariah	Moh. Hidayat
Dewan Pengawas Syariah	Agus Haryadi
Dewan Pengawas Syariah	Siti Haniatunnisa

E. PT BRI Multifinance Indonesia

Struktur Kepengurusan PT BRI Multifinance Indonesia
(Posisi 31 Desember 2018)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	I Komang Sudiarsa
Komisaris	Ngalim Sawega
Komisaris Independen	Boyke Budiono

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Wisto Prihadi
Direktur	Handayatni Ariefiana H.
Direktur	Achmad Chairul Gani
Direktur	Willy Halim Sugiardi

F. PT BRI Ventures

Struktur Kepengurusan PT BRI Ventures
(Posisi 31 Desember 2018)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Hendra Patriawan
Komisaris	Albert Wilson Riwukore

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Yulia Nevida
Direktur	Fredrik Pieter Hendrik Lestuny

G. PT Danareksa Sekuritas

Struktur Kepengurusan PT Danareksa Sekuritas
(Posisi 31 Desember 2018)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris	Damhuri Nasution

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Jenpino Ngabdi
Direktur	Budi Susanto
Direktur	R.M Irwan
Direktur	Saidu Solihin
Direktur	Boumedine Sihombing
Direktur	Santi Suryandari

V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mitigasi Transaksi Intra-Grup

Hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan di berbagai sektor keuangan menyebabkan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur risiko yang timbul dalam

kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan. Kebijakan Transaksi Intra-Grup BRI berpedoman pada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Bank BRI sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi terhadap risiko transaksi intra group. Sesuai Surat Edaran S.04-DIR/DMR/03/2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., pengelolaan risiko transaksi intra-grup dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengertian Risiko Transaksi Intra-Group

Risiko transaksi intra-grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

B. Pengukuran Profil Risiko Terintegrasi

Proses penilaian profil Risiko terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra Grup dan Risiko Asuransi.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren Terintegrasi	Dalam menilai Risiko Inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain: a. Komposisi Transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. b. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi. c. Informasi lainnya.	<i>Low</i> <i>Low to Moderate</i> <i>Moderate</i> <i>Moderate to High</i> <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar meliputi: a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Peringkat 1 (<i>strong</i>) Peringkat 2 (<i>satisfactory</i>) Peringkat 3 (<i>fair</i>) Peringkat 4 (<i>marginal</i>) Peringkat 5 (<i>unsatisfactory</i>)

C. Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko terintegrasi merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko. Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko berikut:

Peringkat Faktor Profil Risiko	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

D. Upaya Pengelolaan Risiko Transaksi Intra Grup

1. Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Direksi BRI membentuk Risk Management comitee Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Intra-Group dan Kebijakan Risiko Intra-Group dalam Konglomerasi Keuangan BRI
 - b. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 - b.1. Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b.2. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintergrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intra-Group.
2. Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

 - a. Surat Keputusan Nokep: S.72-DIR/DMR/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Surat Edaran S.04-DIR/DMR/03/2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 21 Maret 2017 yang didalamnya mengatur Profil Risiko Intra-Group.
 - c. Surat Keputusan Nokep: 674-DIR/CDS/08/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang *Risk Management Committee* (RMC) dan *Operational Risk Management Committee* (ORMC).

3. Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
 - a. Identifikasi Risiko Intra-Group secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
 - b. Pengukuran Risiko Inheren Intra-Group dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risk Issue Risiko Intra-Group dan rencana tindak lanjutnya
 - d. Proses manajemen risiko transaksi Intra-grup memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi intra-grup telah ditunjuk Divisi Investment Service sebagai Unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.
4. Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern
 - a. Efektivitas budaya Sadar Risiko Intra-Group pada Konglomerasi Keuangan BRI.
 - b. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

VI. Informasi Lainnya

A. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI adalah 8 (delapan) orang, terdiri dari 5 (lima) Komisaris Independen dan 3 (tiga) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI tidak melebihi jumlah anggota Direksi BRI. Jumlah Komisaris Independen BRI adalah 56% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BRI.

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Adrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen
5	Mahmud	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 22 Maret 2018 sampai dengan 20 September 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen
5	Mahmud	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
7	Jeffry J. Wurangian	Komisaris
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris
9	Hadiyanto	Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 20 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/Komisaris
3	A Fuad Rahmany	Komisaris Independen
4	A Sonny Keraf	Komisaris Independen
5	Mahmud	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris
8	Hadiyanto	Komisaris

*) Berdasarkan keputusan surat pengunduran diri Bpk. Jeffry J. Wurangian pada tanggal 20 September 2018

2. Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah Direksi BRI melebihi jumlah yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang direksi.

Susunan Direksi BRI periode 01 Januari 2018 sampai dengan 22 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Suprajarto	Direktur Utama
2	Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan
3	Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN
4	Susy Liestiowaty	Direktur Kepatuhan
5	Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan
6	Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko

No	Nama	Jabatan
7	R. Sophia Alizsa	Direktur Human Capital
8	Indra Utoyo	Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi
9	Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan
10	Priyastomo	Direktur Direktur Mikro dan Kecil
11	Handayani	Direktur Konsumer

Susunan Direksi BRI periode 22 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Suprajarto	Direktur Utama
2	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan
3	Kuswiyoto	Direktur <i>Corporate Banking</i>
4	Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan
5	Mohammad Irfan	Direktur Direktur Manajemen Risiko
6	R. Sophia Alizsa	Direktur <i>Human Capital</i>
7	Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
8	Osbal Saragi Rumahorbo	Direktur Jaringan dan Layanan
9	Priyastomo	Direktur Direktur Mikro dan Kecil
10	Handayani	Direktur Konsumer
11	A. Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan
12	Supari	Direktur Retail dan Menengah

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- d. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- e. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
- f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- g. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

- h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - j. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - k. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
 - l. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
 - d. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - e. Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
 - g. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
 - h. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen perseroan lainnya;
 - j. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya;

- k. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
- l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- m. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;
- n. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;
- p. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Komite Audit

i. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Audit

- i.1. Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- i.2. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
- i.3. Susunan Komite Audit BRI Posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Profesi
A. Fuad Rahmany	Ketua	Komisaris Independen
A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Pihak Independen
Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen

- i.4. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham pengendali BRI. Anggota Komite Audit juga bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Adapun kriteria independensi yang dipenuhi oleh anggota komite audit meliputi:
 - i.4.1. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- i.4.2. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- i.4.3. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- i.4.4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
 - ii.1. Laporan Keuangan
 - ii.1.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - ii.1.2. Melakukan penelaahan bersama Manajemen SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi;
 - ii.1.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya;
 - ii.1.4. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.
 - ii.2. Pengendalian Internal

Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.
 - ii.3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - ii.3.1. Memantau efektivitas kerja SKAI
 - ii.3.2. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
 - ii.3.3. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern
 - ii.3.4. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk

- setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi
- ii.3.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
 - ii.4. Auditor Independen
 - ii.4.1. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
 - ii.4.2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 - ii.4.3. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian dimaksud.
 - ii.4.4. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit harus mempertimbangkan Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP; ruang lingkup audit; imbalan jasa audit; keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP; metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP; Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
 - ii.4.5. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/ atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- ii.4.6. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
- ii.4.7. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
- ii.4.8. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre approval*) atas jasa non asuransi yang akan ditugaskan kepada KAP.
- ii.4.9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan standar audit yang berlaku; Kecukupan waktu pekerjaan lapangan; Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan hal lainnya.
- ii.4.10. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan/atau Pengurus DPLK BRI.
- ii.5. Kepatuhan (*Compliance*)
 - ii.5.1. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
 - ii.5.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- ii.6. Pengaduan
 - Menelaah pengaduan baik yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya.
- ii.7. Lain-Lain
 - ii.7.1. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - ii.7.2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
 - ii.7.3. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.
- iii. Frekuensi Rapat Komite Audit
 - Pada tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan 15 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Pembahasan dengan KAP PSS-EY Perkembangan Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. BRI (Persero) Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2017	09/01/2018	6	Kuorum
2	Closing Meeting Atas Audit Laporan Keuangan BRI Tahun 2017	18/01/2018	7	Kuorum
3	Pembentukan TIM KAP untuk audit atas laporan keuangan dan PKBL tahun 2018	23/01/2018	7	Kuorum
4	Pengkinian piagam Audit intern BRI	23/01/2018	7	Kuorum
5	Progres Report Audit Laporan Keuangan DPLK tahun 2017	30/01/2018	7	Kuorum
6	Pembahasan laporan hasil audit Triwulan IV tahun 2017	20/02/2018	7	Kuorum
7	Pembahasan progress report rencana implementasi PSAK 71	10/04/2018	6	Kuorum
8	Progres Report Limited Review Laporan Keuangan TW I 2018 bersama KAP EY	17/04/2018	5	Kuorum
9	Closing Limited Review atas Laporan Keuangan BRI Triwulan I tahun 2018	30/04/2018	6	Kuorum
10	Pembahasan Laporan hasil audit Triwulan I tahun 2018	22/05/2018	7	Kuorum
11	Pembahasan Telaah Laporan Keuangan BRI Semester I tahun 2018	27/07/2018	6	Kuorum
12	Pembahasan pokok pokok hasil audit SKAI Triwulan II tahun 2018	07/08/2018	6	Kuorum
13	Kick off Meeting Audit Laporan Keuangan tahun 2018 bersama EY	14/08/2018	7	Kuorum
14	Pembahasan dan Rencana Tindak Lanjut atas Kejadian fraud di Kantor Cabang BRI Pluit, Kantor Cabang BRI Samarinda II, Kantor Cabang BRI Surabaya Manukan, dan Unit Kerja BRI lainnya	15/10/2018	6	Kuorum
15	Pembahasan Telaah Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2018	23/10/2018	7	Kuorum
16	Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan III tahun 2018	21/11/2018	4	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit tahun 2018:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	A. Fuad Rahmany	Ketua	16	16	100
2	A. Sonny Keraf	Anggota	16	13	81
3	Rofikoh Rokhim	Anggota	16	13	81
4	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	16	14	88
5	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	16	15	94
6	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	16	14	88

b. Komite Pengawas Manajemen Risiko

i. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko

- i.1. Keanggotaan KPMR BRI paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- i.2. Struktur dan Keanggotaan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Keterangan/ Keahlian
1	Mahmud	Ketua	Komisaris Independen
2	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
5	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
6	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
7	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
8	Suindiyo	Anggota	Pihak Independen Bidang Keuangan
9	Totok Hermiyanto	Anggota	Pihak Independen Bidang Keuangan

- i.3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

- independen. Adapun kriteria independensi yang dipenuhi oleh anggota komite pemantau manajemen risiko meliputi:
- i.3.1. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.3.2. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.3.3. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.3.4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko
- ii.1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan;
 - ii.2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - ii.3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
 - ii.4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - ii.5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;

- ii.6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya Fraud Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan;
 - ii.7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan;
 - ii.8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan;
 - ii.9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank;
 - ii.10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - ii.11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris;
 - ii.12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- iii. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Manajemen

Selama tahun 2018, KPMR telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	a. Profil risiko Triwulan IVI tahun 2017 b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan & GCG semester II tahun 2017 c. Pelaksanaan program APU & PTT semester II tahun 2017 d. Strategi Anti Fraud Semester II tahun 2017 e. Penilaian tingkat kesehatan bank semester II tahun 2017	02/02/2018	6	Kuorum
2	Pembahasan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2018	17/04/2018	9	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
3	a. Profil Risiko Triwulan II tahun 2018 b. Fungsi Kepatuhan Triwulan II tahun 2018 c. Tingkat Kesehatan Bank Triwulan II tahun 2018 d. Strategi Anti Fraud	07/08/2018	6	Kuorum
4	Profil Risiko Triwulan III Tahun 2018	13/11/2018	8	Kuorum

Tingkat kehadiran rapat KPMR tahun 2018, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mahmud	Ketua	4	4	100
2	Andrinof A. Chaniago	Anggota	4	3	75
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	4	4	100
4	Jeffry J. Wurangian	Anggota	3	2	67
5	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	4	3	75
6	Indrayeti	Anggota	4	2	50
7	Tubagus A. Maulana	Anggota	4	4	100
8	Suindiyo	Anggota	4	4	100
9	Totok Hermiyanto	Anggota	4	3	83

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

i. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- i. 1. Komite Nominasi dan Remunerasi BRI terdiri dari Ketua yang merupakan Komisaris Utama Independen dan anggota yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Komisaris ditambah satu orang pejabat eksekutif yaitu Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia.
- i. 2. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI periode 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Maret 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
5	Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
6	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
7	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris

No	Nama	Jabatan	Profesi
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
9	Rofikoh Rokhim*	Anggota	Komisaris Independen
10	A Solichin Lutfiyanto	Anggota	Ex-officio (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

*) Efektif pada tanggal 1 Februari 2018 setelah Lulus *Fit and Proper test* OJK

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI periode 22 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
5	Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen
7	Jeffry J. Wurangian*	Anggota	Komisaris
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
9	Hadiyanto**		Komisaris
10	Busrul Imam***	Anggota	Ex-officio (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

*) Efektif sampai dengan 20 September 2018

***) Efektif Mulai 1 Oktober 2018

****) Efektif mulai tanggal 1 Juli 2018

- i. 3. Anggota KNR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan Seluruh anggota KNR bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
 - ii.1. Fungsi Nominasi
 - ii.1.1. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - ii.1.2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.

- ii.1.3. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- ii.1.4. Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- ii.1.5. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- ii.1.6. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- ii.1.7. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan.
- ii.1.8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
- ii.2. Fungsi Remunerasi
 - ii.2.1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
 - ii.2.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - ii.2.2.1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii.2.2.2. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - ii.2.3. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.
 - ii.2.4. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
 - ii.2.5. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.
- iii. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Nominasi Calon pengurus Komisaris & Direksi BRI syariah	04/01/ 2018	7	Kuorum
2	Wawancara calon kepala divisi SKP	15/01/2018	7	Kuorum
3	Proses Usulan Remunerasi Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun 2018, Perubahan Remunerasi Tenaga Ahli Dewan Komiaris	06/01/2018	7	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
4	Usulan Pengurus BRI Life	13/01/2018	6	Kuorum
5	Evaluasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018	21/03/2018	9	Kuorum
6	Usulan Calon Komisaris dan Direktur BRI Life & BRI Agro	29/03/2018	6	Kuorum
7	Pembahasan Remunerasi Direksi & Komisaris bersama Willis Tower Watson	03/05/2018	6	Kuorum
8	Pembahasan Remunerasi Direksi & Komisaris bersama Willis Tower Watson	08/05/2018	7	Kuorum
9	Nominasi Pengurus BRI Finance	22/05/2018	8	Kuorum
10	a. Penetapan Tanggal Efektif Bpk Hadiyanto Sebagai Komisaris BRI b. Pembahasan Kontrak Anggota Komite Non Dewan Komisaris.	25/09/2018	6	Kuorum
11	Pembahasan Nominasi Pengurus Bank Agro (Komisaris Utama)	08/10/2018	5	Kuorum
12	a. Evaluasi kebijakan remunerasi Pekerja BRI b. Review kebijakan promosi, mutasi, dan pengisian formasi jabatan strategis BRI c. Shifting pekerja BRI d. Isu lain terkait kebijakan Human Capital	11/12/2018	6	Kuorum
13	a. Evaluasi Efektifitas SEVP dalam Organisasi Manajemen BRI; b. Penyusunan Guideline Assesment Eksekutif BRI oleh Komisaris dalam rangka mengisi Talent Pool BRI dan Kementerian BUMN;	17/12/2018	6	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
	c. Persiapan RUPS LB tgl 3 Januari 2019			
14	Nominasi Pengurus BRI	21/12/2018	9	Kuorum
15	Usulan perubahan Dewan Direksi BRI Agroniaga dan BRI syariah.	21/12/2018	9	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat KNR, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	15	15	100
2	Gatot Trihargo	Ketua	15	12	80
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	15	13	87
4	A. Sonny Keraf	Anggota	15	13	87
5	Mahmud	Anggota	15	14	93
6	Rofikoh Rokhim	Anggota	15	14	93
7	Jeffry J. Wurangian*	Anggota	9	7	78
8	Vincentius Sonny Loho**	Anggota	5	4	80
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	15	12	80
10	Hadiyanto***	Anggota	10	8	80
11	Busrul Imam****	Anggota	6	6	100
12	A. Solichin Lutfiyanto*****	Anggota	5	4	80

*) Efektif sampai 20 September 2018

***) Efektif sampai 22 Maret 2018

****) Efektif mulai 1 Oktober 2018

*****) Efektif mulai tanggal 1 Juli 2018

*****) Efektif sampai dengan 22 Maret 2018

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

i. Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- i.1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
- i.2. Anggota KTKT paling kurang terdiri dari 1 (satu) Komisaris dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI, seorang Pihak Independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- i.3. Anggota Komite paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota; Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai

anggota; Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota.

- i.4. Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, anggota KTKT yang independen tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.
- i.5. Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Mahmud	Ketua	Komisaris Independen
2	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Komisaris Utama/ Independen
3	Gatot Trihargo	Anggota	Komisaris Independen
4	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
5	Hadiyanto	Anggota	Komisaris
6	Bambang Soepeno*	Anggota	Komisaris Utama/ Independen BRI Agroniaga
7	Heru Sukanto**	Anggota	Komisaris Independen BRI Agroniaga
8	Hermanto Siregar	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRI Syariah
9	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah PT BRI Syariah
10	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
11	Boyke Budiono	Anggota	Komisaris Independen PT BRI Multifinance Indonesia
12	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen
13	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen

*) Efektif sampai 23 Januari 2018

**) Efektif mulai 7 Agustus 2018

- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
- ii.1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi;
- ii.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu;

- ii.3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi BRI terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - ii.4. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi BRI.
 - ii.5. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.
- iii. Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
- iii.1. Pada tahun 2018 KTKT telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017 2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2017 3. Progres Report Terhadap Hasil on Site Review OJK atas Konglomerasi Keuangan BRI. 	13/03/2018	9	Kuorum
2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan oleh Direktur Kepatuhan dan SKAI BRI tentang progress dari rencana aksi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pelaksanaan Tata kelola terintegrasi berdasarkan hasil self assessment semester II tahun 2017 2. Paparan masing - masing perusahaan anak anggota konglomerasi keuangan BRI mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pengendalian intern selama semester II tahun 2017 	10/04/2018	8	Kuorum
3	Profil Risiko Terintegrasi & Transaksi Intra Group Semester II tahun 2017	24/04/2018	5	Kuorum
4	Pemaparan Kinerja dan Strategi Bisnis BRI Syariah	14/08/2018	6	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
5	Pemaparan kinerja dan Strategi bisnis BRI Life	25/09/2018	6	Kuorum

iii.2. Tingkat Kehadiran Rapat KTKT tahun 2018, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mahmud	Ketua	5	5	100
2	Andrinof A. Chaniago	Anggota	5	4	80
3	Gatot Trihargo	Anggota	5	4	80
4	Vincentius Sonny Loho*	Anggota	1	1	100
5	Hadiyanto	Anggota	1	1	100
6	Bambang Soepeno**	Anggota	0	0	0
7	Heru Sukanto***	Anggota	1	1	100
8	Hermanto Siregar	Anggota	1	1	100
9	M. Gunawan Yasni	Anggota	4	4	100
10	Mulabasa Hutabarat	Anggota	4	4	100
11	Boyke Budiono	Anggota	3	3	100
12	Indrayeti	Anggota	5	4	80
13	Tubagus A. Maulana	Anggota	5	4	80

*) Efektif sampai 22 Maret 2018

***) Efektif sampai 23 Januari 2018

****) Efektif mulai 7 Agustus 2018

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko Terintegrasi

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja kepatuhan Terintegrasi melakukan berbagai hal, antara lain:

- i. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konglomerasi Keuangan BRI akan disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh BRI sebagai Entitas Utama, dengan tetap mempertimbangkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK.
- ii. Format Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Konglomerasi Keuangan BRI, paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - ii.1. Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Kehati-hatian.
 - ii.2. Pemantauan terhadap Komitmen yang dibuat Bank.
 - ii.3. Pengelolaan Risiko Kepatuhan.

- ii.4. Pemantauan Terhadap Prinsip Kehati-hatian.
- ii.5. Perkembangan Pelaksanaan Program APU dan PPT.
- ii.6. Evaluasi/Pemantauan Kepatuhan oleh Dewan Komisaris.
- ii.7. Laporan Transaksi/Putusan yang Mengandung Benturan Kepentingan.
- ii.8. Laporan Pengendalian Gratifikasi
- iii. Pelaksanaan Aktifitas Kepatuhan Lainnya
 - iii.1. Pelaksanaan Pengujian Prinsip Kehati-hatian.
 - iii.2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengujian Prinsip Kehati-hatian.
 - iii.3. Resume dan Analisa Dampak Kebijakan Eksternal.
 - iii.4. Review Kebijakan Internal.
- b. Penerapan Fungsi Audit Intern Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAI BRI sebagai Entitas Utama sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Intern BRI. Tugas dan tanggung jawab SKAI BRI secara umum adalah melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK. Hasil kegiatan tersebut dikomunikasikan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
- c. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di BRI meliputi 4 tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor (kualitatif dan kuantitatif) yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan BRI.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, BRI sebagai entitas utama memastikan pengelolaan risiko melalui hal-hal sebagai berikut:

 - i. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi

Penyusunan limit dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup limit secara keseluruhan, limit setiap jenis risiko dan limit setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko. Limit risiko tersebut akan direview secara berkala oleh Divisi *Enterprise Risk & Portofolio Management* BRI terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Divisi *Enterprise Risk & Portofolio Management* BRI menyampaikan hasil pemantauan limit secara berkala kepada Direksi BRI atau *Risk Management Committee* (RMC).
 - ii. Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Laporan Profil Risiko Terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya. Peringkat profil risiko konglomerasi keuangan BRI posisi Desember 2018 adalah *Low to Moderate*.

iii. Kecukupan Permodalan Konglomerasi Keuangan

Kecukupan permodalan dilakukan melalui pemantauan profil risiko dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi. BRI menyusun dan melaporkan Laporan Perhitungan KPMM Terintegrasi kepada OJK setiap semester. Rasio KPMM Terintegrasi konsolidasi BRI dan Perusahaan Anak posisi Desember 2018 sebesar 225.95%. Nilai Rasio KPMM Terintegrasi tersebut berada di atas batas minimum ketentuan sebesar 100%.

iv. Manajemen Likuiditas Konsolidasi

Posisi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) BRI secara Konsolidasi posisi Desember 2017 sebesar 217.97%.

v. Pemantauan Transaksi Intra Grup

Total transaksi intra group terhadap total asset, dihitung semua transaksi on balance sheet (*borrow and placement money market*) baik dari BRI ke Perusahaan Anak ataupun sebaliknya sebesar Rp. 16,64 triliun atau 1,28% dari total asset BRI.

vi. Pelaksanaan *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi

Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi adalah komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko Konglomerasi Keuangan BRI. Pada tahun 2018, BRI telah melaksanakan RMC Terintegrasi sebanyak 2 kali, pada tanggal 24 April 2018 dan 28 September 2018.

5. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang melebihi 5% dari total saham sebagaimana tercatat Biro Administrasi Efek.

a. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Des 2017		31 Des 2018	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-	-	-
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	-	-	249.700	0.0002
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	-	-	-	-
A. Sony Keraf	Komisaris Independen	-	-	-	-
Mahmud	Komisaris Independen	-	-	-	-
Rofikoh Rohim	Komisaris Independen	-	-	-	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Des 2017		31 Des 2018	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
Vincentius Sonny Loho*	Komisaris Independen	-	-	-	-
Jeffry W. Wurangian	Komisaris Independen	-	-	237.900	0.0002
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	-	-	188.700	0.00015
Hadiyanto**	Komisaris	-	-	-	-

*) Efektif sampai dengan 22 Maret 2018

***) Diangkat sesuai RUPST 22 Maret 2018

b. Kepemilikan saham anggota Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Des 2017		31 Des 2018	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
Suprajarto	Direktur Utama	-	-	466.100	0.00038
Sis Apik Wijayanto	Direktur	700.000	0.00057	1.328.700	0.00100
Susy Liestiwaty*	Direktur	2.900.000	0.00235	-	-
Donsuwan Simatupang*	Direktur	142.500	0.00012	-	-
Mohammad Irfan	Direktur	170.000	0.00014	698.700	0.00057
Haru Koesmahargyo	Direktur	-	-	528.700	0.00043
Kuswiyoto	Direktur	-	-	528.700	0.00043
Priyastomo	Direktur	-	-	528.700	0.00043
Indra Utoyo	Direktur	-	-	419.500	0.00034
R. Sophia Alizsa	Direktur	25.000	0.00002	142.100	0.00010
Handayani	Direktur	-	-	106.600	0.00008
Ahmad Solichin Lutfiyanto**	Direktur	-	-	585.000	0.00047
Supari**	Direktur	-	-	-	-
Osbal Saragi R**	Direktur	-	-	410.500	0.0003

*) Efektif sampai dengan 22 Maret 2018

***) Diangkat sesuai RUPST 22 Maret 2018

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali

1. Dewan Komisaris

Terdapat hubungan keuangan pada 1 (satu) anggota Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak terdapat hubungan keluarga.

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Andrinof A. Chaniago		√		√		√		√		√		√
Gatot Trihargo		√		√	√			√		√		√
A. Fuad Rahmany		√		√		√		√		√		√
A. Sonny Keraf		√		√		√		√		√		√
Mahmud		√		√		√		√		√		√
Rofikoh Rokhim*		√		√		√		√		√		√
Nicolaus teguh Budi Harjanto		√		√		√		√		√		√
Hadiyanto**		√		√	√			√		√		√
Vincentius Sonny Loho***		√		√	√			√		√		√
Jeffry J. Wurangian****		√		√		√		√		√		√

*) Efektif 1 Februari 2018 – 31 Desember 2018

***) Efektif 21 September 2018 – 31 Desember 2018

****) Efektif 1 Januari 2018 – 22 Maret 2018

*****) Efektif 1 Januari 2018 – 20 September 2018

2. Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali		BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Suprajarto		√		√		√		√		√		√
Priyastomo		√		√		√		√		√		√
Kuswiyoto		√		√		√		√		√		√

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali		BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Indra Utoyo		√		√		√		√		√		√
Mohammad Irfan		√		√		√		√		√		√
Haru Koesmahargyo		√		√		√		√		√		√
Susy Liestiwaty*		√		√		√		√		√		√
Donsuwan Simatupang*		√		√		√		√		√		√
Sis Apik Wijayanto		√		√		√		√		√		√
Handayani		√		√		√		√		√		√
R. Sophia Alizsa		√		√		√		√		√		√
Priyastomo		√		√		√		√		√		√
Supari**		√		√		√		√		√		√
Osbal Saragi Rumahorbo**		√		√		√		√		√		√
Ahmad Solichin Lutfiyanto**		√		√		√		√		√		√

*) Efektif sampai dengan 22 Maret 2018

***) Diangkat sesuai RUPST 22 Maret 2018

D. Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2017

Selama tahun 2018 terdapat 255 kasus pelanggaran Kode Etik di BRI.

E. Permasalahan Hukum

Perkara hukum yang dihadapi BRI selama tahun 2018 adalah sebanyak 837 perkara hukum dengan rincian sebagai berikut:

1. 514 Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian
2. 323 Perkara/Permasalahan Hukum selesai (telah memiliki kekuatan hukum tetap)

F. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

BRI memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai pengelolaan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BRI. Kebijakan dimaksud tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1. **Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris**
Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. **Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi**
Masing-masing anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Komisaris Independen dan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan.
3. **Laporan Transaksi Benturan Kepentingan**
Selama tahun 2018, terdapat 4 (empat) pengungkapan transaksi benturan kepentingan yaitu laporan penyewaan kantor milik pekerja BRI, 1 (satu) laporan pengadaan barang dan jasa, dan 2 (dua) laporan terkait pemberian kredit yang mengandung benturan kepentingan. Setiap laporan benturan kepentingan telah dilaporkan ke Kantor Pusat dan disampaikan pada laporan semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

G. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Kegiatan CSR BRI diimplementasikan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan salah satu wujud peran aktif BRI kepada masyarakat dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sosial masyarakat. PKBL sendiri terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Hingga akhir Desember 2018, dana yang disalurkan melalui program bina lingkungan (BL) mencapai Rp163,63 miliar, meningkat sebanyak 8.84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp150,35 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program BRI Peduli yaitu:

Sektor	2017	%	2018	%
Indonesia Peduli	2.394.042.761	1,59%	6.845.484.366	4,18
Indonesia Cerdas	32.990.028.609	21,94%	53.087.712.848	32,44
Indonesia Sehat	21.596.164.343	14,36%	22.384.597.948	13,68
Indonesia Membangun	31.455.378.146	20,92%	22.895.422.555	13,99
Indonesia Taqwa	29.095.446.575	19,35%	27.404.110.789	16,75
Indonesia Lestari	723.303.800	0,48%	722.965.000	0,44

Indonesia Sejahtera	32.094.333.268	21,35%	30.294.264.189	18,51
Total	150.348.697.502	100,00%	163.634.557.695	100,00

H. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK/ 2017 tanggal 17 Maret 2017

Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Tahun 2018	2	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan Good Corporate Governance pada aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil Analisis:

Implementasi *Good Corporate Governance* di BRI dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha BRI dengan melaksanakan kegiatan usaha yang mencerminkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah memadai. Hal tersebut dapat digambarkan dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* yang ada di BRI.

1. Governance Structure

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance structure* secara umum telah sangat memadai dengan telah terbentuknya struktur organisasi yang memiliki organ-organ perusahaan dan tersedianya rencana bisnis, sistem, kebijakan dan prosedur yang mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

2. Governance Process

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance process* secara umum telah berjalan dengan baik, setiap organ perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan. BRI secara kontinyu dan konsisten terus melakukan *review* dan evaluasi dalam rangka upaya peningkatan efektivitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan.

3. Governance Outcome

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance outcome* secara umum telah dilaksanakan dengan baik, proses pengungkapan dan transparansi informasi, data dan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BRI secara kontinyu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem informasi manajemen dan sistem pelaporan BRI dalam rangka peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada *stakeholders*.

